



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DISMAN BIN LA SIKURU**;
2. Tempat lahir : Rukuwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lontoi Kel. Rukuwa, Kec. Binongko,
Kab. Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Baharuddin, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Maritim Wakatobi (LBH-MMW) yang beralamat di Jalan Poros Liya, Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DISMAN Bin LA SIKURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Persenggamaan, Termasuk Penggesamaan Yang Menyimpang yang melibatkan Anak" dan Tindak Pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Dan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone nokia asha berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Sim Card By.u dengan nomor telepon 085172322585;
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati Loop dengan nomor telepon 082267813990;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol kemasan minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah;
- 1 (satu) botol kemasan minuman beralkohol khas binongko yang dimasukan ke dalam botol dengan merek Le Minerale;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dapat dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menanggung beban ekonomi keluarga karena orang tua Terdakwa sudah lanjut usia dan sudah tidak bekerja;
2. Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut secara langsung hanya kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak kepada orang lain, bahkan hal itupun telah dimanfaatkan oleh Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai tempat pelarian untuk memintai Terdakwa uang untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dari saudara Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Peristiwa pidana tersebut terjadi pada Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi korban atas perbuatan yang sama, sehingga muncul perasaan ingin melampiaskan kepada orang lain namun terdakwa telah merasa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
4. Terdakwa melalui keluarga maupun orang tuanya telah beritikad baik untuk meminta maaf pada korban XXXXXXXXXXXXXXXX, dan keluarga korban;
5. Terdakwa menjadi bagian dari penopang ekonomi keluarga yaitu dengan berjualan pulsa dan paket data internet;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DISMAN Bin LA SIKURU pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dan masih dalam suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Lontoi Kel. Rukuwa Kec. Binongko Kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi namun masih disuatu waktu tahun 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 15 tahun, lahir pada tanggal 12 Maret 2007) untuk minum minuman beralkohol (miras) bersama teman-teman lainnya di rumah Terdakwa di Lontoi Kel. Rukuwa Kec. Binongko Kab. Wakatobi, setelah selesai minum minuman beralkohol Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi mabuk sehingga tertidur dikamar Terdakwa, dalam keadaan mabuk dan tertidur kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan melakukan persenggamaan yang menyimpang yaitu Terdakwa mengisap kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke lubang anus Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa memfoto dan rekam video menggunakan handphone miliknya kemudian Terdakwa menyimpan video dan gambar persenggamaan dengan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam file google drive dengan nama akun email dismanprivasi@gmail.com;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan gambar dan video persenggamaan tersebut kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX agar datang kembali ke rumahnya untuk minum-minuman beralkohol, dan jika Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menolak untuk datang, Terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan gambar tersebut kepada teman-teman Anak Korban, sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX memenuhi keinginan terdakwa tersebut untuk datang ke rumahnya, dan setelah Anak Korban berada di rumah Terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman beralkohol (miras), dan setelah Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX mabuk kemudian Terdakwa melakukan persenggaman kepada Anak Korban, dan kejadian tersebut Terdakwa ulangi sampai 7 (tujuh) kali di dalam tahun 2022;

- Bahwa selain Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa juga melakukan persenggaman yang menyimpang terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (lahir pada tanggal 16 Agustus 2003) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam tahun 2017 saat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 2 SMP di SMPN 1 Binongko Kab. Wakatobi, saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke rumah Terdakwa untuk memesan paket internet gratis karena sebelumnya mendengar dari teman-temannya di sekolah SMPN 1 Binongko jika Terdakwa bisa membuat paket internet gratis, saat sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa yang saat itu kondisi Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol, kemudian Terdakwa memaksa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk minum minuman beralkohol dengan mengancam jika Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menolak minum minuman beralkohol maka Terdakwa akan memukulnya, sehingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX minum minuman beralkohol dan setelah Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX minum minuman beralkohol membuat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mabuk dan tertidur di kamar Terdakwa, dan disaat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mabuk dan tertidur kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang menyimpang yaitu Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saat melakukan perbuatannya Terdakwa merekam video dan mengambil gambar telanjang Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan video dan foto ke dalam file google drive dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar dua minggu dari kejadian tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk datang bermain game dirumah Terdakwa, dan setelah Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tiba dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan memegang kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melawan dengan mendorong dan menendang Terdakwa setelah itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX langsung pulang ke

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melalui pesan Whatsapp mengajak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk datang ke rumah Terdakwa, namun Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menolak kemudian Terdakwa mengirimkan gambar/foto yang menampilkan posisi Terdakwa sedang sedang melakukan oral sex yaitu mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX serta foto Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang tertidur dalam keadaan telanjang bulat, sambil Terdakwa mengancam melalui pesan Whatsapp jika Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau datang ke rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan mengirimkan foto/gambar tersebut kepada orang tua dan orang-orang terdekat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan juga mengancam akan menyebar di media social facebook;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada sore hari sekitar pukul 17.30 WITA saat hari libur sekolah, Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke sekolah SMPN 1 Binongko dengan ancaman jika Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak datang akan menyebarkan foto Terdakwa melakukan oral sex kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX datang dan menuruti keinginan Terdakwa, dan ketika telah berada di sekolah SMPN 1 Binonhko Terdakwa melakukan perbuatan oral sex mengisap kelamin Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sambil Terdakwa memfoto dan vidio perbuatannya tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PERI UMAR FAROUK, SH,MH, persenggaman termasuk seks menyimpang atau aktivitas seksual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa sangat malu dan marah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DISMAN Bin LA SIKURU pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi masih dalam suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Lonto Kel. Rukuwa Kec. Binongko Kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi namun masih disuatu waktu tahun 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 15 tahun, lahir pada tanggal 12 Maret 2007) untuk minum minuman beralkohol (miras) bersama teman-teman lainnya di rumah Terdakwa di Lontoi Kel. Rukuwa Kec. Binongko Kab. Wakatobi, setelah selesai minum minuman beralkohol Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi mabuk sehingga tertidur dikamar Terdakwa, dalam keadaan mabuk dan tertidur kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan melakukan persenggaman yang menyimpang yaitu Terdakwa mengisap kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke lubang anus Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa memfoto dan rekam video menggunakan handpone miliknya kemudian Terdakwa menyimpan video dan gambar persenggaman dengan Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam file google drive dengan nama akun email dismanprivasi@gmail.com;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan gambar dan video persenggaman tersebut kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX agar datang kembali ke rumahnya untuk minum-minuman beralkohol, dan jika Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX menolak untuk datang, Terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan gambar tersebut kepada teman-teman Anak Korban, sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX memenuhi keinginan terdakwa tersebut untuk datang ke rumahnya, dan setelah Anak Korban berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman beralkohol (miras), dan setelah Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX mabuk kemudian Terdakwa melakukan persenggaman kepada Anak Korban, dan kejadian tersebut Terdakwa ulangi sampai 7 (tujuh) kali di dalam tahun 2022;
- Bahwa selain Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa juga melakukan persenggaman yang menyimpang terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX (lahir pada tanggal 16 Agustus 2003) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam tahun 2017 saat Saksi

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



XXXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 2 SMP di SMPN 1 Binongko Kab. Wakatobi, saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke rumah Terdakwa untuk memesan paket internet gratis karena sebelumnya mendengar dari teman-temannya di sekolah SMPN 1 Binongko jika Terdakwa bisa membuat paket internet gratis, saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa yang saat itu kondisi Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol, kemudian Terdakwa memaksa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk minum minuman beralkohol dengan mengancam jika Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak minum minuman beralkohol maka Terdakwa akan memukulnya, sehingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum minuman beralkohol dan setelah Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum minuman beralkohol membuat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mabuk dan tertidur di kamar Terdakwa, dan disaat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mabuk dan tertidur kemudian Terdakwa melakukan perbuatan yang menyimpang yaitu Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saat melakukan perbuatannya Terdakwa merekam video dan mengambil gambar telanjang Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan video dan foto ke dalam file google drive dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar dua minggu dari kejadian tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk datang bermain game di rumah Terdakwa, dan setelah Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memegang kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melawan dengan mendorong dan menendang Terdakwa setelah itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melalui pesan Whatsapp mengajak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk datang ke rumah Terdakwa, namun Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak kemudian Terdakwa mengirimkan gambar/foto yang menampilkan posisi Terdakwa sedang sedang melakukan oral sex yaitu mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta foto Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tertidur dalam keadaan telanjang bulat, sambil Terdakwa mengancam melalui pesan Whatsapp jika Saksi

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau datang ke rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan mengirimkan foto/gambar tersebut kepada orang tua dan orang-orang terdekat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan juga mengancam akan menyebar di media social facebook;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, pada sore hari sekitar pukul 17.30 WITA saat hari libur sekolah, Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke sekolah SMPN 1 Binongko dengan ancaman jika Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak datang akan menyebarkan foto Terdakwa melakukan oral sex kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang dan menuruti keinginan Terdakwa, dan ketika telah berada di sekolah SMPN 1 Binonhko Terdakwa melakukan perbuatan oral sex mengisap kelamin Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil Terdakwa memfoto dan vidio perbuatannya tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan dan mengupload gambar/foto dan vidio tersebut pada akun google drive miliknya dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com;

- Bahwa Terdakwa memiliki akun media social berupa Facebook dengan nama akun @Disman Saputra, akun Instagram dengan nama akun @Disman_Saputra, akun Twiter dengan nama akun @hambodu, akun Tiktok dengan nama akun @Disman_Saputra, akun Telegram dengan nama akun @hambodu, dan akun Whatsapp dengan nama akun @Disman;

- Bahwa Terdakwa membuat file kemudian menyimpan dan mengupload ke goggle drive pada akun dismanprivasi@gmail.com berupa gambar dan video sex menyimpang, selanjutnya Terdakwa tawarkan melalui media social Telegram pada group VGK (Video Gay Kids) untuk dijual kepada orang lain yang membutuhkan dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar 20 USD yang dibayarkan kepada Terdakwa berupa pulsa ke nomor kontak 0822 6781 3990 atau membayar melalui transfer kerekening BCA nomor Rekening 6495170881 atau melaui pembayaran paypal akun yusurakiba@yahoo.com dan setelah orang melakukan pembayaran kemudian Terdakwa melakukan chat pribadi pada Telegram dan mengirimkan link untuk diakses kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PERI UMAR FAROUK, SH, MH, persenggaman termasuk seks menyimpang atau aktivitas seksual;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa sangat malu dan marah;

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi sekitar tahun 2017, namun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dimana untuk kejadian pertama terjadi pada malam hari di rumah Terdakwa dan kejadian kedua terjadi pada siang hari di dalam ruang kelas SMP Negeri 1 Binongko;
 - Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa yang pertama pada diri Saksi yaitu terjadi pada tahun 2017, dimana waktu itu Saksi ke rumah Terdakwa untuk membuat paket internet gratis, sesampai di rumah Terdakwa Saksi diajak masuk ke kamar Terdakwa, pada waktu itu kondisi Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, selanjutnya Saksi juga dipaksa oleh Terdakwa untuk minum minuman beralkohol yang merknya Saksi sudah tidak ingat lagi dan apabila Saksi tidak mengikuti keinginan Terdakwa tersebut, Saksi akan dipukul, pada saat itu Saksi sempat ingin melarikan diri namun Saksi dihalangi oleh Terdakwa dengan cara mengunci kamarnya, setelah Saksi meminum minuman beralkohol yang dipaksa oleh Terdakwa, Saksi merasa mabuk dan Saksi tertidur di kamar Terdakwa, setelah itu Saksi tidak merasa terjadi apa-apa hanya kepala Saksi yang pusing akibat mabuk setelah minum minuman beralkohol. Namun, 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa untuk bermain game dan sesampainya di rumah Terdakwa yang pada waktu itu kondisi rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa tiba-tiba memeluk Saksi dan memegang kemaluan Saksi dan Saksi pun sempat melakukan perlawanan dengan cara

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong dan menendang Terdakwa kemudian Saksi langsung melarikan diri ke rumah Saksi. Setelah sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumahnya lagi melalui pesan Whatsapp namun Saksi menolak, setelah Saksi menolak kemudian Terdakwa mengirimkan melalui pesan Whatsapp gambar/foto Terdakwa yang sedang mengisap kemaluan Saksi dan foto Saksi yang tanpa busana sedang tidur di kamar Terdakwa, dimana Saksi ketahui foto tersebut diambil sewaktu Saksi dipaksa mabuk oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melalui pesan Whatsapp mengancam jika Saksi tidak mau temui Terdakwa, maka gambar/foto tersebut akan dikirimkan kepada orang tua Saksi dan orang-orang terdekat Saksi, serta akan disebar di media sosial Facebook;

- Bahwa karena diancam oleh Terdakwa, Saksi kemudian mendatangi Terdakwa dengan bermohon untuk tidak menyebarkan gambar/foto tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengancam dengan mengajak Saksi untuk melakukan perbuatan cabul kembali, Saksi sempat menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui gambar/foto tersebut telah tersebar di media sosial, namun gambar/foto tersebut dalam mode privasi yang hanya pemilik akun media sosial yang dapat melihat gambar/foto tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gambar/foto tersebut sampai saat ini sudah terhapus di media sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menjual gambar/foto tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan, Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu dan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada gambar/foto lain yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi pada kejadian yang kedua terjadi pada tahun 2017 yang Saksi telah lupa hari dan tanggalnya pada sore hari sekitar Jam 17.30 WITA Saksi diajak oleh Terdakwa kesekolah SMP Negeri 1 Binongko, kemudian di dalam kelas SMP Negeri 1 Binongko Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara disodomi, dipeluk, lalu disuruh buka celana, kemudian Terdakwa mengisap kemaluan Saksi dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke anus Saksi dari

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang sambil Terdakwa merekam dan memfoto kejadian perbuatan cabul tersebut dengan menggunakan handphone;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone nokia asha berwarna biru, bukanlah handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam ataupun memfoto kejadian ketika Terdakwa mengisap kemaluan dan menggosok-gosokan kemaluan Terdakwa ke anus Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa seingat Saksi sudah tidak ada lagi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak mengancam Saksi lagi;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2017 di rumah Terdakwa, dan kejadian kedua di dalam kelas Sekolah SMP Negeri 1 Binongko;
- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi, dilakukan saat Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui perbuatan cabul tersebut selain Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kejadian pertama Saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah merekam perbuatan cabul tersebut, namun pada kejadian yang kedua Saksi tahu kalau Terdakwa telah merekam kejadian perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa pada kejadian yang kedua tersebut Saksi diancam sehingga Saksi merasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas tindakan Terdakwa yang merekam perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Saksi merasa dendam dan sakit hati atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul dan merekam perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa berawal ketika Saksi diberitahu oleh orang-orang bahwa Terdakwa menjual paket internet gratis;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah ada gambar/foto perbuatan cabul lainnya yang dilakukan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saat pertama kali minta dibuatkan paket internet gratis Terdakwa tidak meminta uang;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi di dalam gambar/foto yang dikirim Terdakwa kepada Saksi pada saat kejadian pertama, yaitu Saksi dalam keadaan baring;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, Saksi diarahkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan, yaitu kejadian perbuatan cabul tersebut bukan pada malam hari, sebelum kejadian pertama tidak ada minum minuman beralkohol, dan tempat kejadian yang kedua bukan di Sekolah SMP Negeri 1 Binongko tetapi di SMA Negeri 1 Binongko;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Irman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pornografi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa selain dari tindak pidana pornografi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pornografi tersebut berawal dari laporan Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri kepada Polres Wakatobi kemudian diteruskan ke Polsek Binongko bahwa telah terjadi tindak pidana pornografi dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya diupload dalam google drive dismanprivasi@gmail.com, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana pornografi tersebut;
- Bahwa langkah-langkah setelah mengetahui Terdakwa sebagai terduga pelaku tindak pidana pornografi tersebut adalah Saksi bersama tim Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan lapangan dan mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di sekitar wilayah Lontoi Kelurahan Rukuwa Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, pada saat itu Terdakwa sedang kumpul bersama dengan teman teman Terdakwa di pesisir pantai, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Binongko untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi tersebut dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak kemudian

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



difoto yang selanjutnya diupload dalam google drive dismanprivasi@gmail.com dan disebar secara online;

- Bahwa pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung A72 warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam; 1 (satu) buah Handphone nokia asha berwarna biru, 1 (satu) buah Sim Card By.U dengan nomor telepon 085172322585, 1 (satu) buah Sim Card Simpati Loop dengan nomor telepon 082267813990, 2 (dua) buah botol kemasan minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah, dan 1 (satu) botol kemasan minuman beralkohol khas binongko yang dimasukan ke dalam botol dengan merek Le Minerale adalah barang bukti yang turut diamankan ketika Saksi bersama dengan tim Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto atau video asusila/pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik adalah foto perbuatan asusila sesama jenis;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau foto asusila tersebut tersebar secara online setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan pertama di tempat Terdakwa diamankan yaitu di pesisir pantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A72 warna hitam, 2 (dua) botol kemasan minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah, dan ditempat penggeledahan yang kedua yaitu di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia Asha warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara XXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi korban tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan foto yang diperlihatkan tersebut yaitu foto asusila dengan sesama jenis;
- Bahwa informasi dari Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri ada korban lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mengenal korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun setelah kejadian ini Saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh penyidik tidak diperlihatkan foto asusila dengan korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal foto asusila dengan korban bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hajarul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pornografi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa selain dari tindak pidana pornografi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pornografi tersebut berawal dari laporan Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri kepada Polres Wakatobi kemudian diteruskan ke Polsek Binongko bahwa telah terjadi tindak pidana pornografi dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya diupload dalam google drive dismanprivasi@gmail.com, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana pornografi tersebut;
- Bahwa langkah-langkah setelah mengetahui Terdakwa sebagai terduga pelaku tindak pidana pornografi tersebut adalah Saksi bersama tim Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan lapangan dan mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di sekitar wilayah Lontoi Kelurahan Rukuwa Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, pada saat itu Terdakwa sedang kumpul bersama dengan teman teman Terdakwa di pesisir pantai, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Binongko untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi tersebut dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak kemudian difoto yang selanjutnya diupload dalam google drive dismanprivasi@gmail.com dan disebar secara online;
- Bahwa pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung A72 warna hitam;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam; 1 (satu) buah Handphone nokia asha berwarna biru, 1 (satu) buah Sim Card By.U dengan nomor telepon 085172322585, 1 (satu) buah Sim Card Simpati Loop dengan nomor telepon 082267813990, 2 (dua) buah botol kemasan minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah, dan 1 (satu) botol kemasan minuman beralkohol khas binongko yang dimasukan ke dalam botol dengan merek Le Minerale adalah barang bukti yang turut diamankan ketika Saksi bersama dengan tim Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto atau video asusila/pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik adalah foto perbuatan asusila sesama jenis;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau foto asusila tersebut tersebar secara online setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan pertama di tempat Terdakwa diamankan yaitu di pesisir pantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A72 warna hitam, 2 (dua) botol kemasan minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah, dan ditempat penggeledahan yang kedua yaitu dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia Asha warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara XXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi korban tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan foto yang diperlihatkan tersebut yaitu foto asusila dengan sesama jenis;
- Bahwa informasi dari Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri ada korban lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mengenal korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun setelah kejadian ini Saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh penyidik tidak diperlihatkan foto asusila dengan korban yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengenal foto asusila dengan korban bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi, dengan cara Terdakwa mengajak Saksi minum minuman beralkohol sampai Saksi mabuk, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya kepada Saksi sambil direkam dan difoto dengan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada tahun 2022 di dalam kamar Terdakwa, namun Saksi sudah lupa kapan bulan dan tanggalnya;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya terjadi pada malam hari;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat apa yang terjadi setelah minum minuman beralkohol, karena saat itu Saksi dikasih minum sampai mabuk oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa berteman baik seperti biasanya, namun ketika pada malam hari ada acara pesta pernikahan di daerah Binongko, kemudian Saksi bersama teman-teman diajak oleh Terdakwa untuk minum-minum alkohol di teras rumah kosong dekat dengan tempat acara pesta pernikahan tersebut sampai Saksi sudah tidak sadarkan diri karena mabuk, dan besok paginya ketika bangun Saksi sudah berada di kamar Terdakwa dengan setengah telanjang tidak memakai celana dan tidak ingat lagi apa yang telah terjadi pada diri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah beberapa hari dari kejadian di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian mengirimkan foto telanjang Saksi berupa foto kemaluan Saksi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi, karena sebelumnya Terdakwa melalui pesan whatsapp mengajak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa dan Saksi kemudian menolak ajakan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengancam Saksi dengan mengirim foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melalui pesan whatsapp kepada Saksi dengan mengancam "mau ke rumah atau foto ini saya viralkan" dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "tidak mau, viralkan saja";

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa di kepolisian Saksi diperlihatkan video Terdakwa sedang mengisap kemaluan Saksi oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tetap tidak mau ikuti ajakan Terdakwa, meskipun Terdakwa mengancam akan memviralkan foto asusila tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau untuk apa foto dan video asusila tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi Saksi pada saat bangun pagi di kamar Terdakwa, Saksi terbaring dalam keadaan setengah telanjang masih memakai baju namun tidak memakai celana, sementara Terdakwa berada disamping Saksi dengan posisi baring bersama dengan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya Saksi sempat merasakan sakit pada bagian anus Saksi;
- Bahwa yang dikirimkan Terdakwa melalui pesan whatsapp hanya berupa foto Saksi terbaring dalam keadaan tidak memakai celana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui video asusila saat itu, namun pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian, Saksi diperlihatkan video asusila Saksi oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Terdakwa diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa foto asusila yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi pada saat itu hanya, 1 (satu) foto kemaluan Saksi dan 1 (satu) video Terdakwa sedang mengisap kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi masih sekolah di Binongko sekitar pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak akrab dan tidak bersahabat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta pulsa atau apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, saat itu Saksi juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik kepolisian, Saksi tidak pernah diarahkan atau ditekan oleh penyidik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa tidak ada ancaman foto kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman beralkohol sampai Saksi mabuk, Terdakwa tidak mengisap kemaluan Saksi, dan tidak benar Terdakwa berbaring disamping Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

5. Jeffrey Bram Pattipeylohi, S.Kom., S.I.K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan yang terjadi yaitu tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, memperjualbelikan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive dismanprivasi@gmail.com;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 dari tim satgas patroli siber yang melakukan tugas penyelidikan kemudian ditemukan dalam akun google drive dismanprivasi@gmail.com berupa foto dan video berisi tindakan asusila dan/atau pornografi terhadap anak yang tersimpan dalam akun tersebut, dan selanjutnya tim satgas patroli siber melakukan profiling terhadap pemilik akun google drive;
- Bahwa Saksi mengetahui penyelidikan yang dilakukan oleh satgas patroli siber adalah melalui media elektronik, observasi, dan informan lapangan;
- Bahwa tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyebarkan secara online konten pornografi atau asusila terhadap anak melalui media sosial secara sengaja dan berulang;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten pornografi atau asusila tersebut ke dalam beberapa media sosial yaitu telegram, twitter dan google drive;
- Bahwa terhadap konten pornografi atau asusila terhadap anak tersebut ada dugaan kalau Terdakwa telah memperjualbelikannya;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi konten pornografi yang dibuat oleh Terdakwa adalah dengan metode Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak dengan wajah ditutup memakai topeng dan yang ditampilkan hanya alat kelamin kemudian difoto dan divideokan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat dan menyimpan foto dan video pornografi atau asusila terhadap anak adalah berdasarkan dari teknik penyelidikan dengan melakukan profiling terhadap akun dismanprivasi@gmail.com kemudian dalam akun tersebut tersimpan beberapa foto atau video asusila dan juga Saksi menemukan adanya transmisi lalu lintas konten pornografi secara online yang berlokasi di daerah Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui konten pornografi anak yang telah di-upload oleh Terdakwa jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa yang menjadi obyek dari foto atau video pornografi tersebut adalah laki-laki dan anak dibawah umur;
- Bahwa dalam obyek foto atau video tersebut menurut informan lapangan satgas patroli siber adalah Terdakwa yang berlokasi di Wakatobi;
- Bahwa foto atau video pornografi tersebut tidak dapat diakses secara umum, namun bisa ditransfer dan disebar secara online;
- Bahwa menurut informasi penyidik bahwa foto atau video pornografi tersebut disebar melalui aplikasi telegram, twitter dan instagram;
- Bahwa akun milik Terdakwa yang berisi konten pornografi atau asusila terhadap anak saat ini sudah tidak bisa diakses;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau video yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa, namun Saksi mengetahui kalau akun yang digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan secara online video pornografi terhadap anak tersebut adalah akun milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Alan Umar Mawardhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan yang terjadi yaitu tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, memperjualbelikan atau

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive dismanprivasi@gmail.com;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 dari tim satgas patroli siber yang melakukan tugas penyelidikan kemudian ditemukan dalam akun google drive dismanprivasi@gmail.com berupa foto dan video berisi tindakan asusila dan/atau pornografi terhadap anak yang tersimpan dalam akun tersebut, dan selanjutnya tim satgas patroli siber melakukan profiling terhadap pemilik akun google drive;
- Bahwa Saksi mengetahui penyelidikan yang dilakukan oleh satgas patroli siber adalah melalui media elektronik, observasi, dan informan lapangan;
- Bahwa tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyebarkan secara online konten pornografi atau asusila terhadap anak melalui media sosial secara sengaja dan berulang;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten pornografi atau asusila tersebut ke dalam beberapa media sosial yaitu telegram, twitter dan google drive;
- Bahwa terhadap konten pornografi atau asusila terhadap anak tersebut ada dugaan kalau Terdakwa telah memperjualbelikannya;
- Bahwa isi konten pornografi yang dibuat oleh Terdakwa adalah dengan metode Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak dengan wajah ditutup memakai topeng dan yang ditampilkan hanya alat kelamin kemudian difoto dan divideokan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat dan menyimpan foto dan video pornografi atau asusila terhadap anak adalah berdasarkan dari teknik penyelidikan dengan melakukan profiling terhadap akun dismanprivasi@gmail.com kemudian dalam akun tersebut tersimpan beberapa foto atau video asusila dan juga Saksi menemukan adanya transmisi lalu lintas konten pornografi secara online yang berlokasi di daerah Wakatobi;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



- Bahwa Saksi mengetahui konten pornografi anak yang telah di-upload oleh Terdakwa jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa yang menjadi obyek dari foto atau video pornografi tersebut adalah laki-laki dan anak dibawah umur;
- Bahwa dalam obyek foto atau video tersebut menurut informan lapangan satgas patroli siber adalah Terdakwa yang berlokasi di Wakatobi;
- Bahwa foto atau video pornografi tersebut tidak dapat diakses secara umum, namun bisa ditransfer dan disebar secara online;
- Bahwa menurut informasi penyidik bahwa foto atau video pornografi tersebut disebar melalui aplikasi telegram, twitter dan instagram;
- Bahwa akun milik Terdakwa yang berisi konten pornografi atau asusila terhadap anak saat ini sudah tidak bisa diakses;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau video yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa, namun Saksi mengetahui kalau akun yang digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan secara online video pornografi terhadap anak tersebut adalah akun milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. William Davie Hamonangan S, S.Tr.K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan yang terjadi yaitu tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, memperjualbelikan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak kemudian difoto dan divideokan yang selanjutnya di-upload dalam google drive dismanprivasi@gmail.com;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 dari tim satgas patroli siber yang melakukan tugas penyelidikan kemudian ditemukan dalam akun google drive



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dismanprivasi@gmail.com berupa foto dan video berisi tindakan asusila dan/atau pornografi terhadap anak yang tersimpan dalam akun tersebut, dan selanjutnya tim satgas patroli siber melakukan profiling terhadap pemilik akun google drive;

- Bahwa Saksi mengetahui penyelidikan yang dilakukan oleh satgas patroli siber adalah melalui media elektronik, observasi, dan informan lapangan;
- Bahwa tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyebarkan secara online konten pornografi atau asusila terhadap anak melalui media sosial secara sengaja dan berulang;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten pornografi atau asusila tersebut ke dalam beberapa media sosial yaitu telegram, twitter dan google drive;
- Bahwa terhadap konten pornografi atau asusila terhadap anak tersebut ada dugaan kalau Terdakwa telah memperjualbelikannya;
- Bahwa isi konten pornografi yang dibuat oleh Terdakwa adalah dengan metode Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak dengan wajah ditutup memakai topeng dan yang ditampilkan hanya alat kelamin kemudian difoto dan divideokan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat dan menyimpan foto dan video pornografi atau asusila terhadap anak adalah berdasarkan dari teknik penyelidikan dengan melakukan profiling terhadap akun dismanprivasi@gmail.com kemudian dalam akun tersebut tersimpan beberapa foto atau video asusila dan juga Saksi menemukan adanya transmisi lalu lintas konten pornografi secara online yang berlokasi di daerah Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui konten pornografi anak yang telah di-upload oleh Terdakwa jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa yang menjadi obyek dari foto atau video pornografi tersebut adalah laki-laki dan anak dibawah umur;
- Bahwa dalam obyek foto atau video tersebut menurut informan lapangan satgas patroli siber adalah Terdakwa yang berlokasi di Wakatobi;
- Bahwa foto atau video pornografi tersebut tidak dapat diakses secara umum, namun bisa ditransfer dan disebar secara online;
- Bahwa menurut penyidik bahwa foto atau video pornografi tersebut disebar melalui aplikasi telegram, twitter dan instagram;
- Bahwa akun milik Terdakwa yang berisi konten pornografi atau asusila terhadap anak saat ini sudah tidak bisa diakses;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau video yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa, namun Saksi mengetahui kalau akun yang digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan secara online video pornografi terhadap anak tersebut adalah akun milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Peri Umar Farouk, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pornografi secara umum menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah pesan berupa teks, visual dan/atau audio melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual, yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian produk pornografi yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memuat persenggamaan atau aktivitas seksual, memuat ketelanjangan yakni suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh tetapi masih menampilkan alat kelamin secara eksplisit, dan memuat pornografi dengan segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Selanjutnya, obyek atau model pornografi adalah orang yang melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi, posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu produk dan juga jasa pornografi yang memuat dan menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berdasarkan dengan kronologi kejadian tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pornografi dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan bahwa kejahatan berkenaan dengan pornografi anak yaitu melibatkan anak dalam kegiatan dan /atau sebagai objek pornografi;
- Bahwa produksi dalam kaitannya dengan pornografi menurut Ahli adalah adanya sebuah korporasi atau perusahaan yang menyediakan sumber daya seperti memiliki karyawan atau orang lain yang secara

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus untuk membuat suatu konten porno dalam jumlah yang banyak dalam bentuk hardcopy atau akses konten secara membership, kemudian produk tersebut dikemas dan diperjualbelikan. Sedangkan “membuat” adalah segala bentuk aktifitas seksual dalam skala sederhana atau kecil yang bukan hanya untuk diperjualbelikan tetapi juga dinikmati untuk dirinya sendiri;

- Bahwa pada saat diperiksa, penyidik memperlihatkan beberapa barang bukti, berupa gambar atau foto dan ada beberapa video seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan ada yang diperlihatkan secara langsung melalui handphone dan laptop;
- Bahwa muatan dalam gambar atau video yang diperlihatkan adalah betul mengandung muatan pornografi karena dalam gambar atau video tersebut ada persenggamaan yang menyimpang yang dilakukan secara oral seks, anal seks dan homoseksualitas kemudian muatan yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki, dan diantara konten-konten tersebut juga ada anak sebagai obyek, maka juga bermuatan pornografi anak. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf h, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa secara sederhana mengenai unsur menawarkan adalah dengan mencantumkan di dalam chanel atau akun berupa link penawaran ke publik tentang tersedianya konten beserta harganya, dan kemudian tersedia juga cara untuk mendapatkan konten tersebut sehingga dapat terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa dalam penyidikan tersebut Ahli tidak diperlihatkan secara langsung isi dari aplikasi telegram milik Terdakwa, namun hanya dalam bentuk kronologi, dan dalam bentuk tangkapan layar saja;
- Bahwa penyidik memperlihatkan secara langsung melalui perangkat komputer ada beberapa konten yang dapat dibuktikan bahwa obyek tersebut ada anak;
- Bahwa semua orang yang memerankan sebuah konten pornografi dapat diprofilkan perbuatannya dengan Undang-Undang pornografi kecuali diperankan oleh anak;
- Bahwa perbuatan menyimpan konten pornografi tersebut harus dibuktikan dengan memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Objektif tersebut apakah dibuat oleh orang lain, dan apakah objeknya ada orang lain yang tidak secara sukarela menginginkan terjadinya konten tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apakah ada anak sebagai objek, sehingga perbuatan menyimpan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu objek dari konten tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini dari Penyidik Polri sekitar Tahun 2023;
- Bahwa dalam berkas perkara yang telah Ahli pelajari tersebut memuat adanya muatan atau konten asusila yang dibuat oleh Terdakwa kemudian di-upload ke dalam google drive, dimana perkara tersebut bermula dari adanya laporan pihak eksternal bahwa konten asusila tersebut berkaitan dengan anak;
- Bahwa Ahli tidak pernah memeriksa konten asusila tersebut karena Ahli tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa konten asusila tersebut, namun pada saat pemeriksaan oleh penyidik, penyidik sempat memperlihatkan beberapa hasil tangkapan layar yang memuat foto asusila terhadap anak;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa akun yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengupload dan menyebarkan konten asusila tersebut, namun Ahli tidak pernah melakukan investigasi atas akun tersebut, dan oleh penyidik menceritakan kepada Ahli tentang kronologi penggunaan akun tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengupload konten asusila anak ke dalam akun google drive milik Terdakwa merupakan kategori mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, yakni perbuatan dengan sengaja mengirimkan gambar dan video Terdakwa yang sedang melakukan suatu perbuatan seksual pada alat kelamin anak ke dalam akun google drive, dimana akun google drive tersebut merupakan fasilitas penyimpanan data yang dikelola oleh google.com;
- Bahwa penerapan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan perkara ini telah memenuhi rumusan unsur dalam pasal tersebut, yakni mentransmisikan gambar dan video konten asusila yang bermuatan pornografi anak ke dalam file penyimpanan atau di dalam akun google drive;
- Bahwa akun google drive merupakan penyimpanan informasi milik google, dimana penggunaannya tetap tunduk dan diatur serta diawasi oleh

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



google, sehingga pengguna tidak memiliki hak penuh untuk bebas menyimpan informasi elektronik, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu dari pihak google, dimana diantaranya melarang mengunggah konten yang bermuatan eksploitasi seksual terhadap anak;

- Bahwa mengunggah atau mengupload konten ke google drive merupakan kategori mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik sehingga dengan melakukannya akan berakibat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut;
- Bahwa Ahli sempat diperlihatkan screenshoot foto dan video pada google drive milik Terdakwa oleh penyidik;
- Bahwa orang yang mengirim gambar atau informasi elektronik termasuk dalam kategori unsur mentransmisikan yaitu mengirimkan informasi atau dokumen elektronik ke satu pihak melalui atau dengan sistem elektronik;
- Bahwa terhadap orang-orang yang termuat dalam suatu konten porno, perlu diketahui terlebih dahulu apakah orang tersebut telah memberi izin untuk konten pornonya disebarkan atau tidak, kalau ada izin untuk disebarkan maka dari pelaku atau penyuruh akan dipidana semuanya. Tapi apabila disebarkan tanpa izin maka orang yang menjadi korban dalam konten porno tersebut akan menjadi tanggung jawab dari pelaku;
- Bahwa esensi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE berfokus pada tindakan penyebaran atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ke pihak lain melalui sistem elektronik bukan berfokus pada perbuatan asusilanya saja;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada saudara XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2018, namun untuk bulan dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa ada orang lain selain saudara XXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi korban perbuatan asusila Terdakwa, tapi tidak secara langsung, melainkan hanya dengan saling mengirim foto-foto yang bermuatan asusila saja;
- Bahwa Terdakwa bergabung dalam group Telegram tersebut sebagai anggota group dengan mendapat link dari Twitter kemudian Terdakwa masuk

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



ke dalam group dan menemukan group Telegram dengan nama VGK (Video Gay Kids);

- Bahwa Terdakwa bergabung ke group tersebut sejak tahun 2020 menggunakan akun Telegram dengan nama Nandar Setiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengupload foto atau video ke Telegram, Terdakwa hanya mengupload foto dan video ke akun google drive milik Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan asusila terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak pernah kontak langsung dengan saudara XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa tidak pernah minum bersama dengannya, dan menurut informasi dari teman-teman bahwa saudara XXXXXXXXXXXXXXXX sering minum-minum alkohol;
- Bahwa bukti screenshot dalam berkas perkara tersebut adalah benar yang diambil dari akun google drive milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada saudara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara Terdakwa mengisap kemaluannya, kemudian alat kelamin Terdakwa digesek-gesekkan ke pantat saudara XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian perbuatan tersebut Terdakwa videokan dengan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap saudara XXXXXXXXXXXXXXXX, pada saat itu usia saudara XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengupload foto atau video yang bermuatan perbuatan asusila ke akun google drive milik Terdakwa, hanyalah untuk mem-backup foto-foto dan video-video yang ada pada handphone lama milik Terdakwa, dan juga sebagai kenang-kenangan untuk Terdakwa;
- Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tahun 2023, Terdakwa sudah 5 (lima) kali ganti handphone;
- Bahwa yang menjadi korban pertama Terdakwa adalah saudara XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya saudara XXXXXXXXXXXXXXXX sering meminjam uang kepada Terdakwa, namun ketika Terdakwa meminta kepada saudara XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengembalikan uang milik Terdakwa, saudara XXXXXXXXXXXXXXXX pun tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan sebagai gantinya Terdakwa pun meminta kepada saudara XXXXXXXXXXXXXXXX agar bersedia melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, dimana Terdakwa

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



mengisap kemaluan saudara XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian alat kelamin Terdakwa digesek-gesekkan ke bagian pantat saudara XXXXXXXXXXXXXXXX yang Terdakwa lakukan di dalam salah satu kelas di SMA Negeri 1 Binongko;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap saudara XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan rentang waktu beberapa hari, dimana dari rangkaian perbuatannya tersebut Terdakwa memvideokan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kepada saudara XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa adapun Terdakwa menjual foto atau video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak adalah dengan cara menawarkan di dalam group Telegram berupa link video dan di dalam group Telegram tersebut ada banyak link video atau foto yang diupload oleh anggota group selain Terdakwa;

- Bahwa adapun foto atau video bermuatan perbuatan asusila terhadap anak yang Terdakwa jual di dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids), awalnya Terdakwa peroleh dari berbagai sumber yang diunggah oleh anggota group lain selain Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa menjual video yang bermuatan perbuatan asusila karena saat itu Terdakwa tidak punya uang, sedangkan saudara XXXXXXXXXXXXXXXX sering meminta uang kepada Terdakwa, dimana hasil penjualan dari foto atau video tersebut Terdakwa berikan kepada saudara XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran dengan cara dibayar berupa pulsa ke nomor handphone dan transfer uang ke rekening bank;

- Bahwa awalnya Terdakwa pernah mengunggah foto perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, namun karena ada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids) yang meminta videonya, maka Terdakwa pun kemudian mengunggah video perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap saudara XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan PAP (Post a Picture) dengan orang lain selain saudara XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan PAP (Post a Picture) sejak tahun 2020;

- Bahwa sebelum Terdakwa tinggal di Lontoi Kelurahan Rukuwa Kecamatan Binongko, Terdakwa pernah tinggal dan bekerja di Sanana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara pada sekitar tahun 2014 dan bekerja di toko depot air minum isi ulang, kemudian kembali ke Wakatobi sekitar tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa memiliki perasaan suka terhadap sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sejak kapan memiliki perasaan suka terhadap sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa pernah mengalami pelecehan seksual di Binongko pada saat Terdakwa berumur 13 (tiga belas) tahun, sekitar tahun 2007 oleh seseorang yang bernama Mas Rudin pada saat berenang di laut dengan cara dipegang kemaluan Terdakwa, kemudian di Ternate pada tahun 2017 Terdakwa juga mendapatkan pelecehan dari karyawan di tempat kerja oleh seorang yang bernama Yusli dengan cara memasukkan kemaluan Yusli ke anus Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan asusila pelecehan seksual sesama jenis kepada anak dibawah umur, karena anak dibawah umur tersebut mereka juga suka sama Terdakwa;
- Bahwa di dalam akun google drive dismanprivasi@gmail.com terdapat 5 (lima) folder yang berisi foto dan video asusila;
- Bahwa cara Terdakwa menjual video bermuatan perbuatan asusila terhadap anak melalui group Telegram adalah dengan cara membagikan link atau share foto dan video tersebut ke dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids) kepada pengguna akun yang meminta, kemudian pengguna akun tersebut melakukan tangkapan layar ke foto atau video yang mereka inginkan dan selanjutnya mengirimkan tangkapan layar tersebut ke dalam group Telegram VGK dengan menandai nama Terdakwa;
- Bahwa adapun metode pembayaran yang digunakan adalah dengan mengirimkan sejumlah uang ke dalam akun Gopay, Dana atau Paypal milik Terdakwa;
- Bahwa harga yang Terdakwa berikan dalam sekali kirim video adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh selama melakukan penjualan video bermuatan perbuatan asusila terhadap anak, yaitu kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa video bermuatan perbuatan asusila terhadap anak yang Terdakwa share melalui Telegram sangat banyak dan Terdakwa sudah tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual video sesuai dengan permintaan pengguna akun lain dalam group Telegram VGK tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat grup Telegram VGK tersebut, Terdakwa hanya mendapatkan link dari Twitter dan kemudian Terdakwa mengirim chat kepada admin group agar mendapatkan persetujuan gabung ke dalam grup tersebut;
- Bahwa akun media sosial milik Terdakwa diantaranya Facebook, Instagram, Tiktok, Telegram, Twitter yang masing-masing akun tersebut memiliki nama yang berbeda;
- Bahwa saudara XXXXXXXXXXXXXXXX pernah meminta uang kepada Terdakwa melalui transfer bank;
- Bahwa pada saat di BAP Terdakwa diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saudara XXXXXXXXXXXXXXXX dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mendapat kepuasan setelah melakukan perbuatan asusila terhadap anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah Handphone nokia asha berwarna biru;
- 3) 1 (satu) buah Sim Card By.U dengan nomor telepon 085172322585;
- 4) 1 (satu) buah Sim Card Simpati Loop dengan nomor telepon 082267813990;
- 5) 2 (dua) buah botol kemasan minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah;
- 6) 1 (satu) botol kemasan minuman beralkohol khas binongko yang dimasukan ke dalam botol dengan merek Le Minerale;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pastinya, namun terjadi antara tahun 2017 dan/atau tahun 2018 dengan cara Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut kemudian divideokan oleh Terdakwa dengan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke bagian pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX serta memvideokan rangkaian perbuatannya tersebut, dilakukan di dalam salah satu kelas di SMA Negeri 1 Binongko yang beralamat di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 4 (empat) kali dengan rentang waktu selama beberapa hari, dimana dari rangkaian perbuatannya tersebut Terdakwa memvideokan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bergabung ke dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids) sebagai anggota sejak tahun 2020 dengan menggunakan nama akun Nandar Setiawan;
- Bahwa Terdakwa menjual foto atau video bermuatan perbuatan asusila terhadap anak di dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids), dengan cara membagikan link atau share foto dan video tersebut ke dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids) kepada pengguna akun yang meminta, kemudian pengguna akun tersebut melakukan tangkapan layar ke foto atau video yang mereka inginkan dan selanjutnya mengirimkan tangkapan layar tersebut ke dalam group Telegram VGK dengan menandai nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengunggah foto perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, lalu ada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids) yang meminta videonya, kemudian Terdakwa mengunggah video perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap saudara XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa akun google drive dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com diketahui adalah akun google drive milik Terdakwa;
- Bahwa di dalam akun google drive dismanprivasi@gmail.com terdapat 5 (lima) folder yang berisi foto dan video asusila;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone nokia asha berwarna biru, 1 (satu) buah Sim Card By.U dengan nomor telepon 085172322585, 1 (satu) buah

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card Simpati Loop dengan nomor telepon 082267813990, 2 (dua) buah botol kemasan minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah, dan 1 (satu) botol kemasan minuman beralkohol khas binongko yang dimasukkan ke dalam botol dengan merek Le Minerale adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam yang merupakan salah satu handphone milik Terdakwa, banyak tersimpan foto dan video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak, dimana handphone milik Terdakwa tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk membagikan link atau share foto dan video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak ke dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi;
3. yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau Pornografi Anak;
4. melibatkan Anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian pengertian “setiap orang”

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **DISMAN BIN LA SIKURU** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pornografi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut dan oleh karenanya, sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pastinya, namun terjadi antara tahun 2017 dan/atau tahun 2018 yang dilakukan di dalam salah satu kelas di SMA Negeri 1 Binongko yang beralamat di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, yang mana Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian atas perbuatannya tersebut telah pula divideokan oleh Terdakwa dengan handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 4 (empat) kali dengan rentang waktu selama beberapa hari, dimana dari rangkaian perbuatannya tersebut Terdakwa memvideokan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, turut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa bergabung ke dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids) sebagai anggota sejak tahun 2020 dengan menggunakan nama akun Nandar Setiawan;
- Terdakwa menjual foto atau video bermuatan perbuatan asusila terhadap anak di dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids), dengan cara membagikan link atau share foto dan video tersebut ke dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids) kepada pengguna akun yang meminta, kemudian pengguna akun tersebut melakukan tangkapan layar ke foto atau video yang mereka inginkan dan selanjutnya mengirimkan tangkapan layar tersebut ke dalam group Telegram VGK dengan menandai nama Terdakwa;
- Terdakwa pernah mengunggah foto perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, namun karena ada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids) yang meminta videonya, maka Terdakwa pun kemudian mengunggah video perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap saudara XXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
- akun google drive dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com diketahui adalah akun google drive milik Terdakwa;
- di dalam akun google drive dismanprivasi@gmail.com terdapat 5 (lima) folder yang berisi foto dan video asusila;
- dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam yang merupakan salah satu handphone milik Terdakwa, banyak tersimpan foto dan video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak, dimana handphone milik Terdakwa tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk membagikan link atau share foto dan video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak ke dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids);

Menimbang, bahwa mencermati pengakuan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya tujuan Terdakwa mengunggah foto dan/atau video yang bermuatan perbuatan asusila ke akun google drive milik Terdakwa, hanyalah untuk mem-backup foto-foto dan video-video yang ada pada handphone lama milik Terdakwa, dan juga sebagai kenang-kenangan untuk Terdakwa, dimana sejak tahun 2018 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tahun 2023, Terdakwa sudah 5 (lima) kali ganti handphone, serta video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak yang Terdakwa share melalui Telegram sangatlah banyak dan Terdakwa sudah tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang, bahwa manakala fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pengakuan dari Terdakwa serta pendapat dari Ahli Peri Umar Farouk, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan “membuat” dalam kaitannya dengan pornografi adalah segala bentuk aktifitas seksual dalam skala sederhana atau kecil yang bukan hanya untuk diperjualbelikan tetapi juga dinikmati untuk dirinya sendiri. Lebih lanjut, dari Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H. pada pokoknya juga menyatakan bahwasanya akun google drive merupakan penyimpanan informasi milik google, dimana penggunaannya tetap tunduk dan diatur serta diawasi oleh google, sehingga pengguna tidak memiliki hak penuh untuk bebas menyimpan informasi elektronik, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu dari pihak google, dimana diantaranya melarang mengunggah konten yang bermuatan eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu, mengunggah atau mengupload konten ke google drive merupakan kategori mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik sehingga dengan melakukannya akan berakibat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pastinya, namun terjadi antara tahun 2017 dan/atau tahun 2018 yang dilakukan di dalam salah satu kelas di SMA Negeri 1 Binongko yang beralamat di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, yang mana Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian atas perbuatannya tersebut telah pula divideokan oleh Terdakwa dengan handphone milik Terdakwa, dimana Terdakwa juga pernah mengunggah foto dan video perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX ke dalam akun google drive milik Terdakwa dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com dan membagikannya kepada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids), maka dalam hal ini terang ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, dan/atau menyediakan Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua, utamanya “membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, dan/atau menyediakan Pornografi” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Ad.3. Unsur: yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau Pornografi Anak;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian atas perbuatannya tersebut telah pula divideokan oleh Terdakwa dengan handphone milik Terdakwa, dimana Terdakwa juga pernah mengunggah foto dan video perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX ke dalam akun google drive milik Terdakwa dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com dan membagikannya kepada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids), dimana diketahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun serta dengan memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam yang merupakan salah satu handphone milik Terdakwa, banyak tersimpan foto dan video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak, dimana handphone milik Terdakwa tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk membagikan link atau share foto dan video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak ke dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids), maka Majelis Hakim menilai bahwasanya unsur ketiga ini, utamanya “yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang menyimpang dan/atau Pornografi Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: melibatkan Anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-



gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian atas perbuatannya tersebut telah pula divideokan oleh Terdakwa dengan handphone milik Terdakwa, dimana Terdakwa juga pernah mengunggah foto dan video perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam akun google drive milik Terdakwa dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com dan membagikannya kepada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids), dimana diketahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwasanya unsur keempat yaitu, “melibatkan Anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dengan demikian



terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan kesatu di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut. Oleh karenanya, terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” adalah unsur batiniah yang terkait dengan suatu tindakan nyata. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlassigkeit*, 1903). Menurut von Hippel, “sengaja” adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan tersebut dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam (*Festschrift Gieszen*, 1907). Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumus Frank berbunyi: “adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*opzet*) dalam arti: “menghendaki dan mengetahui” (*wilens en wetens*). Si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur kedua pada dakwaan kesatu di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pastinya, namun terjadi antara tahun 2017 dan/atau tahun 2018 yang dilakukan di dalam salah satu kelas di SMA Negeri 1 Binongko yang beralamat di Kecamatan Binongko, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian atas perbuatannya tersebut telah pula divideokan oleh Terdakwa dengan handphone milik Terdakwa, dimana Terdakwa juga pernah mengunggah foto dan video perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX ke dalam akun google drive milik Terdakwa dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com dan membagikannya kepada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids), dimana diketahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, pada saat itu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun serta dengan memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung A72 warna hitam yang merupakan salah satu handphone milik Terdakwa, banyak tersimpan foto dan video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak, dimana handphone milik Terdakwa tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk membagikan link atau share foto dan video yang bermuatan perbuatan asusila terhadap anak ke dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids), maka telah nyata bahwasanya Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dimana hal tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, yaitu tujuan Terdakwa mengupload foto atau video yang bermuatan perbuatan asusila ke akun google drive milik Terdakwa, untuk mem-backup foto-foto dan video-video yang ada pada handphone lama milik Terdakwa, sebagai kenang-kenangan untuk Terdakwa, Terdakwa menjual foto atau video bermuatan perbuatan asusila terhadap anak di dalam group Telegram VGK (Video Gay Kids), harga yang Terdakwa berikan dalam sekali kirim video adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan video yang Terdakwa share melalui Telegram sangatlah banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua, yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur “tanpa hak”, sub unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” baru setelahnya akan dipertimbangkan sub unsur “tanpa hak” sebagai berikut:

1. Sub unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” merupakan sub unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan



yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur kedua pada dakwaan kesatu di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah foto dan video perbuatan Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam akun google drive milik Terdakwa dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com dan juga membagikannya kepada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids), maka terang ternyata bahwasanya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi;

2. Sub unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait unsur “tanpa hak”. Apakah Terdakwa dalam mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberi syarat supaya para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi



dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur kedua pada dakwaan kesatu di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah foto dan video perbuatan Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, ke dalam akun google drive milik Terdakwa dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com dan juga membagikannya kepada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids), dimana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H. menerangkan bahwasanya akun google drive merupakan penyimpanan informasi milik google, dimana penggunaannya tetap tunduk dan diatur serta diawasi oleh google, sehingga pengguna tidak memiliki hak penuh untuk bebas menyimpan informasi elektronik, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu dari pihak google, dimana diantaranya melarang mengunggah konten yang bermuatan eksploitasi seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka, dengan demikian sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu dokumen atau informasi elektronik" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat diartikan sebagai suatu muatan yang berisi tentang sesuatu hal yang secara umum oleh masyarakat dianggap melanggar norma-norma yang telah diakui, disepakati dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur kedua pada dakwaan kesatu di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah foto dan video perbuatan Terdakwa mengisap kemaluan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menggesek-gesekkan alat kelamin milik Terdakwa ke pantat Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, ke dalam akun google drive milik Terdakwa dengan nama akun dismanprivasi@gmail.com dan juga membagikannya kepada anggota group Telegram VGK (Video Gay Kids), terang ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik berupa norma agama, norma kesusilaan dan juga norma kesopanan, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya ketika Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 15 (lima belas) tahun dan perbuatan Terdakwa juga termasuk perbuatan penyimpangan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi semua syarat pemidanaan yaitu syarat obyektif atau maupun syarat subyektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dimana di dalam kedua

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut diatur mengenai pidana yang bersifat kumulatif atau alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda atau pidana yang bersifat alternatif, yaitu antara pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A72 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone nokia asha berwarna biru, dimana terhadap barang bukti tersebut tidak termasuk sebagai barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sim Card By.U dengan nomor telepon 085172322585; 1 (satu) buah Sim Card Simpati Loop dengan nomor telepon 082267813990; 2 (dua) buah botol kemasan minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah; dan 1 (satu) botol kemasan minuman beralkohol khas binongko yang dimasukkan ke dalam botol

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek Le Minerale yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak kondisi psikologis Saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Disman bin La Sikuru** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, dan/atau menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan yang menyimpang dan/atau Pornografi Anak serta melibatkan Anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek” sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa **Disman bin La Sikuru** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu dokumen atau informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan kedua;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone Samsung A72 warna hitam; dirampas untuk negara;
 - 2) 1 (satu) buah handphone nokia asha berwarna biru; dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarga Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) buah Sim Card By.U dengan nomor telepon 085172322585;
 - 4) 1 (satu) buah Sim Card Simpati Loop dengan nomor telepon 082267813990;
 - 5) 2 (dua) buah botol kemasan minuman beralkohol dengan merek Anggur Merah;
 - 6) 1 (satu) botol kemasan minuman beralkohol khas binongko yang dimasukkan ke dalam botol dengan merek Le Minerale; dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrin Amir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Toyib Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Diyan, S.H., M.H.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syahrin Amir, S.H.

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)